

PEMBAGIAN LANGSUNG BANTUAN PAJAK HOTEL RESTORAN DISEPAKATI KABUPATEN PENERIMA



majalahglobal.com

Pemerintah Kabupaten Badung memastikan akan menyerahkan langsung bantuan penyisihan pajak hotel dan restoran (PHR) kepada enam kabupaten di Provinsi Bali. Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta di Mangupura mengatakan enam kabupaten yang mengatakan enam kabupaten yang menyepakati hal ini adalah Kabupaten Bangli, Karangasem, Klungkung, Tabanan, Buleleng dan Jembrana, dimana bantuan tersebut akan dibagikan secara merata dan proporsional. Total penyisihan PHR Pemkab Badung mencapai Rp342 miliar yang dibagikan kepada enam kabupaten. Pembagian PHR ini akan ditindaklanjuti dengan penandatanganan MoU antar Pemerintah Kabupaten Badung dengan enam Kabupaten penerima. Melalui penggelontoran bantuan langsung ini, Bupati Giri Prasta juga meyakini dana salah sasaran bisa dicegah. Tujuan penggunaan dana itu harus jelas, termasuk pertanggungjawabannya kepada Pemerintah Kabupaten dan DPRD Badung.

Bantuan penyisihan PHR ini sepenuhnya digunakan untuk penataan infrastruktur dan pembuatan destinasi pariwisata baru. Tapi juga bisa diarahkan untuk tujuan lain. Misalnya untuk pengentasan kemiskinan, sepanjang tujuan dan penggunaan dana itu bisa dipertanggungjawabkan. Bupati Giri Prasta mempunyai pemikiran bahwa pemberian PHR Badung secara langsung ke enam kabupaten ini untuk mewujudkan *One Island Management* di Bali serta terwujudnya *One Stop Destination*. Pembagian ini dibenarkan secara aspek yuridis. Aspek yuridis yang dipakai dasar pembagian PHR meliputi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sumber Berita:

1. Bali Post, Kabupaten Penerima Sepakat Bantuan PHR Diserahkan Langsung, 6 Januari 2017
2. denpost.com, Pembagian Langsung Bantuan PHR Disepakati Kabupaten Penerima, 6 Januari 2017
3. bali-travelnews.com, Kabupaten Penerima Sepakat Bantuan PHR Diserahkan Langsung, 6 Januari 2017
4. www.antarabali.com, Enam Kabupaten di Bali Sepakat PHR Langsung, 6 Januari 2017

Catatan :

- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Pasal 1 angka 18

Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6 ayat (1)

PAD bersumber dari :

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan
- d. Lain-lain PAD yang sah.

Pasal 6 ayat (2)

Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :

- a. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan;
 - b. Jasa giro;
 - c. Pendapatan bunga;
 - d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan
 - e. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pasal 1 angka 10

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-

undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pasal 1 angka 20

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.

Pasal 1 angka 22

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.

Pasal 32 ayat (1)

Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.

Pasal 37 ayat (1)

Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran.

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata

Pasal 1 angka 3

Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 57

Pendanaan pariwisata menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, pengusaha dan masyarakat.

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Pasal 281

(1) Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat memiliki hubungan keuangan dengan Daerah yang lain.

(2) Hubungan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Bagi hasil pajak dan nonpajak antar-Daerah;
- b. Pendanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang menjadi tanggung jawab bersama sebagai konsekuensi dari kerja sama antar-Daerah;
- c. Pinjaman dan/atau hibah antar-Daerah;
- d. Bantuan keuangan antar-Daerah; dan
- e. Pelaksanaan dana otonomi khusus yang ditetapkan dalam Undang-Undang.

Pasal 285

(1) Sumber pendapatan Daerah terdiri atas:

- a. Pendapatan asli Daerah meliputi:
 1. Pajak daerah;
 2. Retribusi daerah;
 3. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 4. Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;
 - b. Pendapatan transfer; dan
 - c. Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. transfer Pemerintah Pusat terdiri atas:
 1. dana perimbangan;
 2. dana otonomi khusus;
 3. dana keistimewaan; dan
 4. dana Desa.
 - b. Transfer antar-Daerah terdiri atas:
 1. Pendapatan bagi hasil; dan
 2. Bantuan keuangan.

Pasal 294 ayat (5)

Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (2) huruf b angka 2 adalah dana yang diberikan oleh Daerah kepada Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama Daerah maupun untuk tujuan tertentu lainnya.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 28

Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah dibagi menurut jenis pendapatan yang mencakup:

- a. Hibah berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan dan luar negeri yang tidak mengikat;
- b. Dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam;
- c. Dana bagi hasil pajak dari Provinsi kepada Kabupaten/Kota;
- d. Dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah; dan
- e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya.